



**PERATURAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset desa; sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu sumber pendapatan asli desa adalah "hasil usaha" termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok; agar berdayaguna dalam meningkatkan pendapatan desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa, aset Desa perlu dikelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
 - c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, maka lebih lanjut mengenai pemanfaatan Aset Desa diatur dengan Peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5 Serie E Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal

- Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON
Dan
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

**BAB I
KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Peron.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Peron.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sendang Peron.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa Peron yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
14. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan

desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
17. Penyertaan modal pemerintah desa adalah pemindahtanganan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa.
18. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.
19. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
20. Tanah kas desa adalah tanah desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukan sebagai sumber pendapatan asli desa.
21. Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
22. Tanah bengkok, selanjutnya disebut bekas tanah bengkok, adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa yang hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
23. Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji kepala Desa dan perangkat Desa yang diterima setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
24. Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kepala Desa dan perangkat Desa, bersumber dari APB Desa.

25. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tambahan Tunjangan adalah penghasilan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan Tunjangan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
27. Tunjangan Kedudukan anggota BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD dalam rangka menjalankan kewajiban, tugas dan fungsi dalam pemerintahan desa berdasar kedudukannya dalam kelembagaan BPD, bersumber dari APBDes.
28. Tunjangan Kinerja anggota BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai beban kerja, bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
31. Pendapatan Asli Desa, selanjutnya disingkat PADes, adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang terdiri dari hasil aset dan hasil usaha, yang di dalamnya termasuk hasil pengelolaan bekas tanah bengkok.

Pasal 2

(1) Jenis aset desa terdiri atas :

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes;

- c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama desa; dan
 - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. kios desa;
 - d. bangunan desa;
 - e. objek rekreasi yang dimiliki oleh desa;
 - f. jaringan irigasi; dan
 - g. lain-lain kekayaan asli desa.
- (3) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. tanah bondo desa;
 - b. bekas tanah bengkok; dan
 - c. tanah desa lainnya.

BAB II PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi dan keterbukaan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kepastian nilai.
- (2) Asas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah- masalah dibidang pengelolaan aset desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

- (3) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Transparansi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengelolaan aset desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (7) Kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset desa serta penyusunan laporan kekayaan milik desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

BAB III

RUANG

LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan aset desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Penggunaan;
- b. Pemanfaatan; dan
- c. Pemindahtanganan.

Pasal 6

Penggunaan

- (1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang sesuai dengan tugas dan fungsi dan tidak menimbulkan penerimaan pada pendapatan Desa.
- (3) Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa.
- (4) Format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pendayagunaan aset Desa yang dapat menimbulkan penerimaan pada pendapatan Desa
- (3) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Paragraf Pertama Sewa

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal

sampai akhir masa jabatan kepala Desa, dengan nilai sewa dibayarkan setiap tahun.

- (3) Penetapan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa.
- (4) Ketentuan jangka waktu persewaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk aset desa berupa bekas tanah bengkok yang hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
- (5) Jangka waktu sewa bekas tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (tahun) tahun.
- (6) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Format Perjanjian sewa aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a melalui :
 - a. penetapan langsung; dan
 - b. lelang terbuka.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan setelah mendapat kesepakatan dari BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa diutamakan sebagai penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk obyek sewa bekas tanah bengkok.

- (4) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh kepala Desa dengan memperhatikan nilai wajar setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.
- (5) Dalam hal BPD tidak menyepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau kepala Desa dan perangkat Desa tidak berminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sewa dilakukan melalui lelang terbuka.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menerbitkan surat perjanjian sewa aset untuk obyek sewa bekas tanah bengkok antara Pemerintah Desa dengan Pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 9 ayat (3).
- (2) Dalam hal kepala Desa menjadi pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), kedudukan dirinya sebagai penyewa dikuasakan/diwakilkan kepada istri/suami atau anggota keluarga terdekat.
- (3) Pemanfaatan aset desa berupa sewa melalui lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Kepala Desa mengumumkan jenis dan lokasi aset yang akan dimanfaatkan berupa sewa;
 - b. Calon penyewa mengajukan surat permohonan pemanfaatan aset desa kepada Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa menentukan pihak penyewa melalui lelang terbuka; dan
 - d. Kepala Desa menerbitkan surat perjanjian sewa aset antara Pemerintah Desa dengan Pihak penyewa.
- (4) Kepala Desa dibantu panitia lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dalam melaksanakan tahapan sewa melalui lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Paragraf Kedua

Pinjam Pakai

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilaksanakan antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Format Perjanjian pinjam pakai aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 13

Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan :

- a. pemerintah desa lainnya serta lembaga kemasyarakatan desa sebagai calon peminjam mengajukan surat permohonan kepada kepala desa; dan
- b. kepala desa menerbitkan surat perjanjian pinjam pakai antara pemerintah desa dan pihak peminjam.

Paragraf Ketiga

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja sama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening kas desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;

- f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (5) Format perjanjian kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paragraf Keempat

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
- a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pemerintah desa.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk kepala desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi.
- (5) Format Perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masalah perijinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan Pendapatan Asli Desa, diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, menunjang kegiatan pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan dan penerimaan lainnya yang bersumber dari hasil pemanfaatan tanah kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus hasil pemanfaatan yang bersumber dari tanah kas Desa berupa bekas tanah bengkok penggunaannya seluruhnya (100%) untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
- (3) Besaran tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Sekretaris Desa empat puluh persen (40%) dari tambahan tunjangan kepala Desa;
 - b. Kepala Dusun dua puluh lima persen (25%) dari tambahan tunjangan kepala Desa; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa dan kepala Dusun masing-masing dua puluh persen (20%) dari tambahan tunjangan kepala Desa.
- (4) Dukungan kegiatan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) antara lain operasional dan Tunjangan Kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa dan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dukungan kegiatan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) termasuk belanja penghasilan tetap dan/atau penghasilan tetap ke tiga belas kepala Desa dan perangkat Desa, dalam hal ADD yang bersumber dari APBD kabupaten Kendal tidak mencukupi.
- (6) Kepala Desa menetapkan besaran nominal tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggaran untuk kegiatan pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.

BAB V
PEMINDAHTANGANAN
Pasal 20

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal pemerintah desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 21

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak dapat dikelola oleh pemerintah desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tumbuhan tanaman dan ternak;
- e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa tentang Penjualan; dan
- g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tanah kas desa.

Pasal 23

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Pasal 24

Tukar menukar aset desa berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Peron

Tanggal 1 September 2025

Kepala Desa Peron,

